



PERLINDUNGAN HUKUM KONTEN KREATOR TIKTOK YANG RE-UPLOAD PADA APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIL

Andrian Anwar L Nata¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung

E-mail: andrian20164@gmail.com¹

Abstract: Many cases of re-uploading content without permission occur because the process is easy and quick to do without requiring a lot of time. The method used in this research is empirical legal research. Legal protection against copyright violations, such as the act of reuploading someone else's content for commercial purposes without permission from the rights holder, is crucial. This action clearly violates Article 9 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which prohibits individuals from duplicating or using copyright works commercially without permission from the creator or copyright holder. Preventive efforts and solutions to resolve copyright infringement disputes that occur due to re-uploading of content without permission by creators can often be done through several steps. Based on the research results, several effective steps that can be taken include announcing the latest content on various social media platforms and applying watermarks to the content to be uploaded. In addition, direct warnings can be made to reach an agreement regarding the removal of infringing content, as well as submitting a request to take down copyrighted works uploaded without permission on digital platforms.

Keywords: Legal Protection, TikTok Creator Content, Re-Upload

Absktrak: Banyak kasus pengunggahan ulang konten tanpa izin terjadi karena prosesnya yang mudah dan cepat dilakukan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, seperti tindakan mengunggah ulang konten milik orang lain untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemegang hak, sangatlah penting. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melarang setiap orang untuk menggandakan atau menggunakan karya cipta secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya preventif dan solusi untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta yang terjadi akibat pengunggahan ulang konten tanpa izin oleh pencipta seringkali dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa langkah efektif yang dapat dilakukan antara lain dengan mengumumkan konten terbaru di berbagai platform media sosial dan memberikan watermark pada konten yang akan diunggah. Selain itu, peringatan langsung dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait penghapusan konten yang melanggar, serta mengajukan permintaan untuk menghapus karya cipta yang diunggah tanpa izin di platform digital.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konten Kreator TikTok, Pengunggahan Ulang

INTRODUCTION

Zhang Yiming, pencipta aplikasi *Toutiao*, turut menciptakan *platform* jejaring sosial dan video musik Tiongkok bernama TikTok pada bulan September 2016. Data dari *App Annie* mencatat bahwa jumlah pengguna aktif global pada tahun 2019 mencapai 625 juta. Saat ini, TikTok sudah memiliki 2 miliar pengguna karena dampak dari pandemi Covid-19 yang

PERLINDUNGAN HUKUM KONTEN KREATOR TIKTOK YANG RE-UPLOAD PADA APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIL

sedang meluas secara global. Jumlah pengguna yang telah mengunduh aplikasi Instagram di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 1,5 miliar.

Aplikasi TikTok memberikan sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui konten video, serta memungkinkan semua penggunanya menjadi kreator dengan mulus. Konten di aplikasi TikTok berupa video-video singkat yang memudahkan pengguna dalam memilih tontonan yang disukainya.

Profesi *content creator* melibatkan pembuatan konten dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, gambar, video, suara, hingga kombinasi dari beberapa materi sekaligus. Mereka menyalurkan segala bentuk kreativitas mereka ke dalam konten video yang menarik. Menjadi seorang *content creator* bukanlah pekerjaan yang ringan, karena memerlukan kemampuan menghasilkan berbagai jenis konten secara berkala. Konten yang dihasilkan oleh pengguna atau pencipta konten termasuk dalam domain hak kekayaan intelektual. Sebuah konten di dalam aplikasi TikTok tercipta sebagai karya seni berupa gambar bergerak, yang kerap disebut sebagai karya sinematografi.

Karya sinematografi merujuk pada gambar yang dapat dipindahkan dan disimpan di cakram video atau media lain yang dapat diputar di televisi atau media lain. Karya film. Adalah karya yang bisa dilindungi hak cipta, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU). Hak cipta diatur untuk melindungi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Banyak konten video menarik di aplikasi TikTok yang berhasil menjadi viral. Seseorang yang tertarik dengan suatu konten video Tiktok biasanya akan membagikannya kepada teman-temannya. Ada kemungkinan Anda menonton video tersebut, tapi saat ini, banyak konten TikTok diambil dan diunggah ulang di aplikasi serta platform media sosial lainnya tanpa izin dari pemilik video. Hal ini sering kali disertai upaya komersialisasi yang melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang melarang siapapun untuk memperbanyak atau menggunakan karya secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Banyak kasus *re-upload* konten tanpa izin terjadi karena prosesnya mudah dan cepat dilakukan tanpa memerlukan banyak waktu. Berbeda dengan pencipta konten asli yang memerlukan waktu lama untuk membuat satu karya, pelaku yang melakukan unggahan ulang hanya mencari konten menarik dan topik yang sedang viral. Mereka mengunggah ulang dengan maksud untuk menambah pengikut, yang kemudian akan membawa mereka *endorsement* atau keuntungan tambahan. Pelanggaran hak cipta bisa memberikan keuntungan finansial yang besar bagi pelanggar dengan usaha yang minim. Karena mereka yang mengunggah kembali konten tanpa izin tidak dikenai biaya. Biaya persiapan yang dikeluarkan menjadi lebih kecil jika memilih untuk mendapatkan keuntungan dengan cara ilegal, dibandingkan dengan memperolehnya dengan cara yang sesuai aturan.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta menguraikan penggandaan sebagai proses menyalin satu atau lebih karya dalam bentuk apapun, baik itu secara tetap atau sementara. Penggandaan adalah tindakan yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ini disebabkan oleh kemungkinan kerugian yang dapat dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Terdapat begitu banyak *content creator* yang pernah mengalami situasi di mana karya mereka diunggah ulang tanpa izin. Konten ini sebenarnya ditujukan untuk kepentingan bisnis, tetapi para pembuat konten lebih sering memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran hak cipta karena mereka beranggapan masih bisa diselesaikan dengan cara lain. Penyelesaian dilakukan secara personal tanpa melibatkan lembaga penyelesaian sengketa, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan hukum positif Indonesia yang berlaku.

Selama banyaknya terjadi tindakan *re-upload* konten, hanya memberikan peringatan dan meminta dihapus, tanpa melakukan tindakan lain, memilih untuk membawa masalah tersebut

ke jalur hukum karena percaya bahwa proses hukum membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyebab maraknya *re-upload* konten tanpa izin di aplikasi TikTok dan *platform* media sosial lainnya adalah kurangnya sanksi yang dapat membuat pelaku terhadap tindakan tersebut merasa jera, seperti ganti rugi atau hukuman yang memadai. Para aktor tindakan *re-upload* konten tanpa memperhatikan konsekuensi hukum dapat dilakukan secara bebas, karena konsekuensi hukumnya cenderung bersifat moral dan biasanya hanya berupa teguran dari pencipta konten.

METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui pendekatan langsung, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan, serta pendekatan tidak langsung melalui studi literatur terhadap berbagai bahan hukum. Selanjutnya, analisis kualitatif diterapkan untuk mengembangkan temuan dan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Perkembangan zaman digital telah menyebabkan pelanggaran hak cipta menjadi lebih sering terjadi dan mudah diakses oleh banyak orang. Kendati demikian, kemudahan akses dan minimnya pemahaman tentang pentingnya hak cipta membuat masalah ini semakin rentan terjadi saat ini, terutama ditambah dengan faktor ekonomi yang turut memengaruhinya. Pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian materil bagi penciptanya memiliki hubungan yang saling terkait, baik dilihat dari perspektif individu yang melanggar hak cipta maupun dari sudut pandang pihak luar. Beberapa faktor berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta. Faktor pelanggaran tersebut sudah dijelaskan.

Tindakan mengunggah kembali konten tanpa izin sering kali dilakukan dengan niat untuk memperoleh penghasilan dengan cepat dan tanpa kesulitan. Konten yang sedang ramai atau viral memiliki peluang besar untuk menarik perhatian banyak penonton dan interaksi, yang dapat menghasilkan pendapatan melalui iklan atau sponsor. Mengunggah kembali konten dari kreator yang sudah dikenal dapat menarik perhatian banyak penonton video dan menghasilkan keuntungan dari konten ulang tersebut. Misalnya, produk yang ditampilkan dalam video akan laris terjual. Ini telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan dengan cara mengunduh video yang sedang populer dan kemudian diedit. Dengan cara ini, video yang diunggah tanpa *watermark* pemiliknya akan terlihat tanpa melanggar hak cipta di TikTok.

Pelaku praktik *re-upload* dapat membuat konten tanpa perlu mengeluarkan biaya produksi. Cukup unduh konten yang telah ada dan unggah ulang tanpa izin. Ini akan membuat pengurangan biaya terkait dengan pembuatan konten baru. Pelanggaran hak cipta, terutama dalam kasus *re-upload* konten TikTok, sering terjadi dipicu oleh faktor ekonomi. Hal ini muncul karena orang merasa perlu untuk mencapai kehidupan yang cukup layak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengunggah ulang konten dapat memberikan banyak keuntungan, terutama jika memiliki banyak pengikut.

Sebagai individu yang saat ini belum memiliki sumber pendapatan stabil, hal tersebut dapat sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bervariasi berdasarkan minat orang yang mengklik produk yang tercantum dalam link yang disematkan, *re-upload* konten dapat memberikan hasil yang berbeda-beda. Juga bergantung pada individu yang tertarik untuk berkolaborasi melalui *paid promote* atau *endorsement*. Pendapatan yang biasa diterima adalah sekitar antara satu juta hingga lima juta rupiah dapat didapat dalam rentang waktu satu bulan.

PERLINDUNGAN HUKUM KONTEN KREATOR TIKTOK YANG RE-UPLOAD PADA APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIL

Hak cipta memberikan pemilik kendali atas karya-karya kreatif yang mereka hasilkan. Hal ini menyiratkan bahwa menggunakan karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta adalah tindakan yang melanggar hukum, termasuk mengunggah ulang konten tanpa izin untuk maksud komersial. Alasan pelaku tetap melakukan tindakan *re-upload* konten adalah karena biasanya para pembuat konten hanya meminta konten yang di-*reupload* untuk dihapus tanpa melanjutkan proses hukum. Hingga saat ini, apabila terjadi tindakan *re-upload* konten, biasanya hanya meminta untuk dilakukan *takedown* tanpa mengajukan pengaduan sebab diyakin masalah itu masih dapat diselesaikan secara baik oleh kedua belah pihak. Apabila konten diunggah ulang dan masih dapat diselesaikan melalui teguran langsung tanpa mengakibatkan kerugian besar, maka tidak akan dilakukan proses hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum dapat menghadapi kendala karena adanya batasan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengharuskan penegak hukum bertindak atas pelanggaran hak cipta berdasarkan laporan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Pelanggaran hak cipta oleh masyarakat terjadi karena kurangnya penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar hak cipta. Selain itu, implementasi Undang-Undang Hak Cipta ini masih belum optimal. Meskipun telah dilakukan upaya pada. Meskipun *platform* TikTok berusaha memblokir atau menghapus konten ilegal, *platform* tersebut masih menghadapi kesulitan dalam mendeteksi atau mencegah terjadinya unggahan ulang konten tanpa izin secara efisien. Ini memberikan peluang bagi pelaku untuk terus mengunggah ulang konten.

Ada pelanggaran hak cipta yang terjadi, di mana perbuatan tersebut dianggap lumrah dan dilakukan berulang kali tanpa disadari bahwa perbuatan tersebut salah dan merugikan orang lain. Konsep mengenai kekayaan intelektual seringkali kurang mendapatkan penghargaan atau pemahaman yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak cipta karya orang lain serta etika dalam menggunakan konten milik orang lain.

Tindakan *re-upload* konten dilakukan karena sering menyaksikan pengguna TikTok lain melakukan *re-upload* konten dan mendapat komisi dari link promosi, *paid promote*, dan *endorsement*. Oleh karena itu, pelaku memutuskan untuk mencoba hal tersebut dan berhasil mendapatkan penghasilan tambahan. Masyarakat biasanya memandang tindakan unggah ulang konten tanpa izin sebagai sesuatu yang bisa dimaafkan atau dianggap enteng. Pengaruh jumlah pengikut, jumlah penonton, dan popularitas telah membentuk budaya di media sosial. Hal ini mendorong individu untuk sering melakukan praktik *re-upload* guna meraih popularitas dengan cepat.

Banyak sekali kejadian *re-upload* tidak hanya terjadi di aplikasi TikTok, tetapi juga di aplikasi lain. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mencari ide, sehingga banyak orang memilih untuk mencari jalan pintas dengan melakukan *re-upload* konten atau meniru karya orang lain. Mengunggah ulang konten tersebut merupakan hal yang lazim terjadi di media sosial. Dalam era media sosial yang fokus pada konten viral, muncul tantangan untuk konsisten menciptakan dan membagikan konten menarik yang dapat menarik perhatian banyak orang. Hal ini dapat mendorong sebagian orang untuk menggunakan praktik *re-upload* guna memenuhi kebutuhan mereka, mengakses konten baru tanpa perlu menciptakannya sendiri.

Pelanggaran hak cipta semakin marak karena teknologi yang pesat perkembangannya, memudahkan akses informasi untuk kegiatan *re-upload*, juga disebabkan minimnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta. Dipelajari cara untuk menghasilkan konten TikTok dengan mendownload tutorial dari *YouTube*. Langkah-langkah yang dia pelajari termasuk mengunduh, mengedit, dan menghilangkan watermark dari video agar konten yang diunggah ke *platform* TikTok tidak melanggar aturan. Perkembangan teknologi digital telah

mengubah cara kita dalam mengakses dan berbagi konten menjadi lebih modern. Kemudahan akses ke internet dan berbagai *platform* media sosial memungkinkan orang untuk dengan mudah mengunduh dan secara tidak sah mengunggah kembali konten tanpa izin.

Perubahan budaya mengonsumsi konten telah terjadi sejalan dengan kemajuan teknologi dan media sosial. Masyarakat cenderung lebih tertarik pada konten yang populer atau viral, dan kebiasaan mengunggah ulang memungkinkan mereka mendapatkan akses dengan cepat ke konten semacam tersebut. Pemahaman tentang hak cipta dan prinsip etika digital tidak selalu merata di kalangan masyarakat. Banyak yang belum menyadari bahwa mengunggah ulang konten tanpa izin merupakan suatu pelanggaran hak cipta dan tidak etis dalam ruang digital.

Segala karya cipta yang terwujud dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konten TikTok merupakan hasil kreasi dalam bentuk karya sinematografi yang dilindungi hak cipta. Ada banyak pelanggaran yang sering terjadi, seperti ketika seseorang mengunggah ulang konten untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemilik haknya. Tindakan ini melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa setiap orang harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik hak sebelum melakukan hal tersebut. Penggandaan maupun penggunaan komersial ciptaan tidak diizinkan oleh hak cipta.

Hingga kini, meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur hal itu, perlindungan hukum bagi pembuat konten TikTok masih belum optimal, seperti yang terbukti dari kasus *re-upload* konten tanpa izin yang dialami oleh beberapa pembuat konten TikTok. Tindakan mengunggah ulang konten tanpa izin yang dihadapi oleh para pembuat konten, seperti yang disebutkan di atas, hanyalah salah satu contoh dari berbagai kasus yang sering terjadi di aplikasi TikTok. Hal itu terjadi karena kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para pencipta konten dan belum terlaksana dengan baik dalam mengawasi pelanggaran hak cipta atas karya cipta dalam bentuk digital. DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang hukum. Kementerian ini merupakan tempat di mana pencipta dan pemegang hak cipta dapat. Melakukan pelaporan atas kerugian yang dialami secara langsung kepada pemerintah melalui penyesuaian dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

Saat ini, kejahatan terjadi berdasarkan aduan. Jika ada pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemilik hak cipta bisa menjelaskannya kepada pihak berwenang, tapi sebelum itu mungkin bisa melaporkannya ke Kementerian. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku dalam penanganan pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten di bidang tersebut. Penyelesaian sengketa mengenai hak kekayaan intelektual oleh pencipta bisa diatasi melalui dua prosedur, yaitu melalui jalur perdata atau pidana. Karena kecenderungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam bersifat pasif, hal ini tidak memberikan kesempatan bagi lembaga atau instansi terkait untuk bertindak lebih proaktif dalam melindungi hak-hak pencipta. Akibatnya, penerapan delik aduan untuk menangani pelanggaran hak cipta atas karya digital menjadi kurang efektif. Kecuali jika pencipta atau pemegang hak cipta tidak mampu mengendalikan. Jumlah tindakan yang diunggah ulang, serta pemahaman masyarakat umum terhadap hak. Peningkatan perhatian terhadap cipta digital di Indonesia terus diperjuangkan, di mana tindakan hukum umumnya dipicu oleh permintaan resmi belaka. Pengaduan telah diajukan kepada pihak yang berwenang.

Tindakan *re-upload* konten tanpa izin yang sering dialami oleh para *content creator* di TikTok menimbulkan berbagai masalah. Mereka sering kali menemukan konten yang telah mereka buat diunggah kembali tanpa sepengetahuan. Kerugian yang dialami tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup waktu dan usaha yang telah mereka curahkan. Selain

PERLINDUNGAN HUKUM KONTEN KREATOR TIKTOK YANG RE-UPLOAD PADA APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

itu, *re-upload* yang tidak sah dapat merugikan reputasi mereka di mata mitra *endorsement* yang sedang bekerja sama. Tindakan ini bisa menciptakan kesan negatif, menganggap mereka tidak profesional.

Tindakan mengunggah ulang konten untuk tujuan komersial memiliki berbagai bentuk. Seringkali, tindakan ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan melibatkan penggunaan suara dari konten TikTok seorang pencipta oleh kreator lain. Kreator lain ini kemudian membuat video yang pada akhirnya digunakan untuk tujuan komersial, tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pencipta konten asli. Situasi seperti ini, di mana konten diunggah ulang tanpa izin, hanyalah satu dari sekian banyak insiden yang terjadi di platform TikTok. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada para kreator konten, serta pengawasan yang belum memadai terhadap pelanggaran hak cipta atas karya digital.

DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian yang mengawasi urusan pemerintahan di bidang hukum memberikan wadah bagi pencipta dan pemegang hak cipta untuk melaporkan kerugian yang mereka alami secara langsung kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan berkat adanya pembaruan undang-undang yang berlaku saat ini, di mana tindakan pelanggaran hak cipta sudah diakui sebagai kejahatan aduan menurut undang-undang yang baru.

Apabila terjadi pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Namun, sebelum melangkah ke sana, mereka dapat terlebih dahulu mengajukan laporan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui layanan pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Laporan ini akan diproses oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang di bidang Kekayaan Intelektual. Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual oleh pencipta dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi perdata dan pidana.

Penggunaan delik aduan dalam menangani pelanggaran hak cipta atas karya digital cenderung kurang efektif. Ini disebabkan oleh sifat pasif yang terjadi, di mana tidak ada ruang yang cukup bagi lembaga terkait untuk berperan proaktif dalam melindungi pencipta. Selain itu, pencipta atau pemegang hak cipta sering kali tidak dapat mengontrol jumlah tindakan yang diunggah ulang. Di Indonesia, pemahaman masyarakat tentang hak cipta digital masih tergolong rendah, sehingga tindakan hukum umumnya hanya diambil sebagai respons atas pengaduan formal yang diajukan kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta perlu memberikan ruang tambahan bagi organisasi atau lembaga yang diakui untuk berperan lebih aktif dalam mempertahankan hak cipta. Perlindungan terhadap penyedia konten, seperti di TikTok, tidak akan optimal jika selalu bergantung pada pengaduan, mengingat pengguna sering kali mengunggah ulang konten tanpa izin. Kondisi perlindungan hak cipta atas karya digital saat ini dan di masa mendatang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan menjadi sangat efektif jika dilakukan dengan baik oleh masyarakat. Namun, kendala muncul dari adanya pengaduan terhadap berbagai pelanggaran hak cipta, yang cenderung tidak efektif. Tanpa pengaduan, fungsi hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, dan pencipta serta pemegang hak cipta akan terus mengalami kerugian jika tidak ada laporan tentang pelanggaran yang terjadi. Pengunggahan ulang konten di media sosial diperbolehkan, asalkan tidak merugikan pencipta aslinya. Tindakan ini, pada akhirnya, mencerminkan penghormatan terhadap hak moral pencipta, yang layak mendapatkan pengakuan atas karya mereka. Sebaliknya, jika identitas pencipta asli dihilangkan dan karya tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta.

Lebih lanjut, Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pemegang hak cipta yang mengalami pelanggaran hak ekonominya berhak untuk mendapatkan kompensasi dari pihak yang melakukan pengunggahan ulang tanpa izin. Dalam bunyinya, Pasal 96 menyatakan, pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Sayangnya, banyaknya pelanggaran hak cipta di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk membela hak kekayaan intelektual setiap orang yang menghasilkan karya seni yang bernilai. Dalam konteks ini, perubahan persepsi masyarakat tentang pentingnya hak cipta sangatlah krusial. Kita perlu meningkatkan kesadaran akan perlunya menghormati karya kreatif dan mengapresiasi upaya yang dilakukan melalui program penjangkauan masyarakat yang berkelanjutan.

Karya yang dihasilkan oleh seorang penulis pada dasarnya dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan ini berlaku atas syarat bahwa karya tersebut harus bersifat orisinal, yaitu merupakan manifestasi dari kreativitas pencipta dan telah terwujud dengan cara tertentu. Kualitas ini melekat pada proses kreatif itu sendiri, bukan sekadar berupa ide atau gagasan yang belum terwujud. Pengunggahan ulang konten yang melanggar hak cipta dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak, termasuk kerugian yang bersifat komersial. Hal ini terjadi karena materi tersebut dibagikan dan diakses tanpa persetujuan dari pemiliknya, yang berarti pencipta tidak hanya kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga dapat menderita kerugian finansial. Proses monetisasi yang terjadi melalui pengunggahan konten ke platform seperti TikTok tanpa izin dapat memperburuk situasi ini. Untuk melindungi hak cipta mereka sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran, para pencipta dapat mengambil beberapa langkah hukum yang sesuai, antara lain:

1. Pengumuman mengenai karya cipta dan *watermarking*.
2. Tindakan peneguran secara langsung serta pengajuan permohonan untuk penghapusan konten.

Pencegahan tindakan *re-upload* konten video TikTok tanpa izin dapat dilakukan oleh para kreator melalui pengumuman tentang konten mereka di berbagai *platform* media sosial. Dengan mengetahui siapa pencipta konten, orang akan lebih berhati-hati dalam menggandakan video tersebut. Banyak kreator konten yang sering melakukan pengumuman ini, umumnya melalui akun *Instagram* pribadi mereka. Mereka membagikan cuplikan konten beserta tautan pada potongan cerita *Instagram* yang terkait dengan video TikTok yang baru saja diunggah. Selain itu, para pencipta konten juga dapat mengimplementasikan teknik *watermarking* pada karya yang akan diunggah. *Watermarking* adalah metode yang menyisipkan informasi ke dalam media digital, meskipun keberadaannya mungkin tidak terlihat dengan jelas. Praktik ini sering dilakukan oleh kreator untuk melindungi hak cipta mereka, sehingga jika terjadi *re-upload* tanpa izin, orang lain dapat dengan mudah mengetahui siapa pemilik asli dari konten tersebut.

Pencipta konten dapat mencoba menyelesaikan sengketa secara langsung dengan pihak yang melakukan *re-upload* kontennya tanpa izin. Langkah ini biasanya melibatkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai penghapusan konten yang melanggar hak cipta, pembayaran kompensasi finansial, atau pemberian pengakuan kepada pencipta asli. Sebagai contoh, pemilik akun TikTok dapat memulai proses ini dengan mencari tahu siapa yang melakukan *re-upload* terhadap kontennya. Setelah mengetahui identitas pelaku, ia dapat mengirimkan teguran melalui pesan pribadi. Jika pelaku merespons dengan baik dan berdialog, mereka mungkin sepakat untuk segera menghapus video yang di-*reupload*. Namun, jika pelaku tidak menyadari kesalahannya meskipun telah diperingatkan, pemilik akun tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum. Di samping itu, konten yang

PERLINDUNGAN HUKUM KONTEN KREATOR TIKTOK YANG RE-UPLOAD PADA APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIL

berkaitan dengan endorsement dan brand ambassador dapat lebih mudah dibawa ke jalur hukum, karena umumnya diatur dalam kontrak kerja.

Undang-Undang Hak Cipta perlu memberikan lebih banyak ruang bagi organisasi atau lembaga yang diakui untuk berperan aktif dalam melindungi hak cipta. Perlindungan bagi penyedia konten di TikTok tidak akan optimal jika mereka terus-menerus harus menunggu laporan aduan, sementara pengunggahan ulang konten tanpa izin telah menjadi hal yang umum. Kondisi perlindungan hak cipta atas karya digital, baik saat ini maupun di masa depan, cukup memprihatinkan. Hukum di Indonesia belum dilaksanakan dengan efektif, karena pelanggaran hak cipta digital masih sering dialami oleh para kreator konten. Tindakan pengunggahan ulang tidak hanya terjadi di TikTok, tetapi juga di berbagai platform media sosial lainnya. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur masalah ini, kurangnya tindakan tegas membuat pelanggar tidak merasa jera. Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan sangat bermanfaat jika diterapkan secara konsisten oleh masyarakat. Namun, ketergantungan pada laporan pelanggaran untuk menegakkan hukum ini menjadikan sistemnya kurang efektif. Tanpa adanya laporan, pencipta dan pemegang hak cipta akan terus mengalami kerugian, yang menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif dalam melindungi hak-hak mereka.

Perlindungan hak cipta saat ini belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari kebijakan aplikasi TikTok, yang mencakup larangan terhadap konten yang melanggar hak cipta dalam syarat dan ketentuannya. Meskipun pencipta konten memiliki kesempatan untuk melaporkan pelanggaran tersebut, TikTok mengakui bahwa masih banyak konten ilegal yang beredar, sehingga upaya mereka belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pengunggahan ulang konten di media sosial diizinkan, asalkan tidak merugikan pembuat asli. Ini mencerminkan penghormatan terhadap hak moral pencipta, yang berhak diakui atas karya mereka. Namun, apabila nama pencipta asli dihilangkan dan ciptaannya digunakan untuk kepentingan komersial, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta, jika hak ekonomi suatu karya dilanggar, pemegang hak cipta, pencipta, atau ahli warisnya berhak memperoleh kompensasi dari pihak yang melakukan pengunggahan ulang. Sayangnya, di Indonesia, tingkat kesadaran hukum mengenai hak cipta masih rendah, sehingga pelanggaran hak cipta masih marak terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara untuk mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual setiap individu yang menciptakan karya seni berharga. Dalam situasi ini, mengubah persepsi masyarakat tentang nilai hak cipta adalah hal yang krusial. Kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati karya kreatif melalui upaya penyuluhan yang berkelanjutan.

Mengunggah ulang konten yang melanggar hak cipta dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta, termasuk kerugian yang bersifat komersial. Hal ini terjadi karena materi tersebut dibagikan dan diakses tanpa izin dari pemiliknya, yang mengakibatkan pencipta tidak hanya kehilangan potensi keuntungan, tetapi juga mengalami kerugian finansial. Proses monetisasi yang dilakukan dengan mengunggah ulang konten ke aplikasi TikTok tanpa izin jelas merupakan pelanggaran. Untuk melindungi hak-hak mereka sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran lebih lanjut, pihak pencipta dapat mengambil langkah-langkah hukum, antara lain:

1. Pengumuman mengenai karya cipta dan *watermarking*,
2. Melakukan peneguran secara langsung dan mengajukan permohonan penghapusan.

Tindakan *re-upload* konten video TikTok tanpa izin dapat dicegah oleh para pencipta melalui pengumuman mengenai konten mereka di berbagai *platform* media sosial. Dengan

menjelaskan siapa pencipta konten tersebut, diharapkan dapat mengurangi niat orang untuk menggandakan video yang dibuatnya. Para kreator konten seringkali melakukan pengumuman seperti ini, terutama melalui akun *Instagram* pribadi mereka. Biasanya, mereka membagikan cuplikan konten serta tautan di cerita *Instagram* yang mengarah ke video TikTok yang baru diunggah. Selain itu, pencipta konten juga dapat melindungi karyanya dengan menerapkan *watermark*. Teknik ini melibatkan penyisipan informasi pada media digital, meskipun keberadaannya mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Dengan menggunakan *watermark*, para kreator dapat memastikan bahwa jika terjadi *re-upload* tanpa izin, orang lain dapat dengan mudah mengetahui siapa pemilik asli dari konten tersebut.

Pencipta memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa secara langsung dengan pihak yang melakukan *re-upload* konten tanpa izin. Proses ini dapat melibatkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai penghapusan konten yang melanggar hak cipta, kompensasi finansial, atau pengakuan terhadap hak cipta pencipta asli. Dalam konteks pelanggaran hak cipta di aplikasi TikTok, penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan terlebih dahulu memberikan teguran kepada pihak yang melanggar, serta menyarankan penghapusan karya yang diunggah tanpa izin. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat, khususnya para pembuat konten, untuk memahami dan menghormati hak moral dan ekonomi para pencipta agar tidak merugikan pihak ketiga akibat penggunaan karya tersebut. Perlindungan hak cipta juga berlaku bagi para pembuat konten lainnya, yang saling menghargai dalam pengelolaan dan penggunaan ciptaan masing-masing.

CONCLUSION

Pelanggaran hak cipta, khususnya tindakan *re-upload* konten tanpa izin, dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu yang paling signifikan adalah dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara yang cepat dan mudah. Banyak pengguna TikTok terlibat dalam praktik ini dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, lemahnya penegakan sanksi juga berkontribusi pada masalah ini, banyak pelaku hanya menerima teguran moral dari pembuat konten, tanpa adanya hukuman yang dapat memberikan efek jera. Faktor lain yang berperan adalah kurangnya penghargaan terhadap karya cipta, di mana pelanggaran hak cipta sering dianggap sebagai hal yang biasa. Ditambah lagi, kemudahan akses ke internet dan berbagai *platform* media sosial memungkinkan orang untuk dengan cepat melakukan *re-upload* konten tanpa izin. Semua faktor ini saling berkaitan dan mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks *re-upload* konten untuk tujuan komersial.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, seperti tindakan *reupload* konten milik orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak, menjadi hal yang krusial. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melarang setiap individu untuk menduplikasi atau menggunakan karya cipta secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Meskipun undang-undang telah ada untuk mengatur masalah ini, perlindungan hukum bagi *content creator* di *platform* TikTok masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, proses hukum terkait pelanggaran hak cipta bersifat delik aduan, sehingga penegakan hukum sangat bergantung pada laporan dari pihak yang merasa dirugikan.

Upaya preventif dan solusi untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta yang terjadi akibat pengunggahan ulang konten tanpa izin oleh para kreator sering kali dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa langkah efektif yang dapat diambil antara lain adalah mengumumkan konten terbaru di berbagai *platform*

PERLINDUNGAN HUKUM KONTEN KREATOR TIKTOK YANG RE-UPLOAD PADA APLIKASI BERBEDA UNTUK TUJUAN KOMERSIL

media sosial dan menerapkan *watermark* pada konten yang akan diunggah. Selain itu, peneguran langsung dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait penghapusan konten yang dilanggar, serta mengajukan permohonan penghapusan (*take down*) terhadap karya cipta yang diunggah tanpa izin di *platform digital*.

BIBLIOGRAPHY

- Adawiyah. D. P. 2020. *Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang*. Jurnal Komunikasi.
- Agia Dwi Visi Utami. 2021. *Suci Nujiana dan Dasrun Hidayat. Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19*. Medialog. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Andrian Anwar L Nata, Novi Riani, Abshor Marantika, Epid Apriani, 2021. *Perencanaan Laba dengan Titik Impas Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bagi Pihak Pengelola CV. Randu Sari Satu*. Derivatif: Jurnal Manajemen. Vol. 15 No. 1. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/viewFile/579/388>
- Andrian Anwar L Nata, Novi Riani, Ryo Endra Kusuma. 2023. *Tinjauan Historis: Kemajuan Sistem Perbankan Syariah Yang Ada Di Asia Tenggara*. Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=hwM7djwAAAJ&citation_for_view=hwM7djwAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
- Andrian Anwar L Nata, Novi Riani, Allan Harris, Erike Anggraeni, 2023. *Can Lexicographic Goal Programming, Artificial Neural Networks, and Value-at-risk Methods be Effective in Analysis of 50 Highest Trade Frequency Issuers Optimum Portfolio*. KnE Social Sciences. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=hwM7djwAAAJ&citation_for_view=hwM7djwAAAAJ:YsMSG1bcyi4C <https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/14043/>
- Andrian Anwar L Nata, Novi Riani, 2024. *Efek Bantuan Sosial Dalam Membantu Kemakmuran Masyarakat Kurang Mampu Pada Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara*. Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah. Volume 3 Nomor 1. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=hwM7djwAAAJ&citation_for_view=hwM7djwAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
- Anwar. F. 2018. *Perubahan dan Permasalahan Media Sosial*. Jurnal Muara Ilmu Sosial. Humaniora. dan Seni.
- Daniel Hermawan. 2018. *Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif. Peran Personal Branding dalam Media Sosial*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Dewi. C. M. Putri. A. S. Nugraha. M. P. Bil Haq. A. H. 2020. *Kepercayaan diri Dengan Intensitas Penggunaan Media Sosial Tiktok di Masa Pandemi*. Jurnal Fenomena.
- Farida Ekawati Muhammad Adi Bagas, Novi Riani, 2024. *Manajemen Akuntansi Hijau Dalam Efisiensi Biaya Lingkungan Studi Pada Pt. Coca Cola Bottling Indonesia Tanjung Bintang*. Journal Of Interdisciplinary Science And Education (JISE). <https://journal.alifa.ac.id/index.php/jise/article/view/85>
- Hasiholan. T. P. Pratami. R. Wahid. U. 2020. *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19*. Communiverse. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University.

- Ni Nyoman Junita Krisnadiyanti Devi. Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2021. *Hukum Terhadap Video Kreatif yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. Jurnal Kertha Semaya. Universitas Udayana.
- Novi Riani, Allan Harris., 2024. *Daya Saing Ekonomi Indonesia: Cooperation Multilateral dan Regional*. Jurnal Tafsirul Iqtishodiyah (JTI). <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/107-Article%20Text-366-1-10-20241118-1.pdf>
- Novi Riani, Allan Harris, Sri Yuli Astut, Agustia Handayani, 2023. *Improvement of the Community's Economy Through Waste Bank*. KnE Social Sciences. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=hwM7djwAAAJ&citation_for_view=hwM7djwAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
- Novi Riani, 2019. *Peran Perempuan Dalam Industri Rumahan Kerajinan Membuat Wadah Telur untuk Acara Aqiqah Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur*. Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=hwM7djwAAAJ&citation_for_view=hwM7djwAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
- Novi Riani. 2020. *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Kinerja CV. Randu Sari Satu Tahun 2016-2018*. Derivatif: Jurnal Manajemen. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=hwM7djwAAAJ&citation_for_view=hwM7djwAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.
- Novi Riani, 2023. *Daya Saing Komoditas Lada di Indonesia Tahun 2018-2022*. Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=hwM7djwAAAJ&citation_for_view=hwM7djwAAAAJ:W7OEmFM1HYC
- Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar. Syakir Media Press.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).